

---

## Kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual Atas Hasil Animasi yang Dihasilkan Artificial Intelligence

---

**Watik Ayuningtyas**

<sup>1</sup> Elza Syarief Law Center (ESLC), Jakarta, Indonesia

Surel: [watiktyas1105@gmail.com](mailto:watiktyas1105@gmail.com)

### ABSTRAK

Perkembangan kecerdasan teknologi buatan (Artificial Intelligence/AI) telah menghadirkan inovasi dalam industri kreatif, termasuk dalam pembuatan karya animasi. Namun demikian, muncul hukum mengenai siapa yang memiliki hak atas hasil karya tersebut: apakah pencipta perangkat AI, pengguna yang mengoperasikannya, atau AI itu sendiri. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kepemilikan hak kekayaan intelektual (HKI) terhadap karya animasi yang dihasilkan oleh AI dalam perspektif hukum positif Indonesia serta tren internasional. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, artikel ini menemukan bahwa sistem hukum saat ini belum mengakui AI sebagai subjek hukum, sehingga kepemilikan hak cipta atas karya berbasis AI tetap melekat pada manusia yang berperan penting dalam proses penciptaannya.

**Kata kunci:** Hak Cipta, Kecerdasan Buatan, Animasi, Kekayaan Intelektual

### ABSTRACT

*The development of artificial intelligence (AI) has brought innovation to the creative industry, including the creation of animated works. However, legal issues have emerged regarding who owns the rights to these works: the creator of the AI device, the user who operates it, or the AI itself. This article aims to analyze the ownership of intellectual property rights (IPR) for animated works produced by AI from the perspective of Indonesian positive law and international trends. Using normative juridical research methods, this article finds that the current legal system does not yet recognize AI as a legal subject, so copyright ownership of AI-based works remains vested in the humans who play a crucial role in their creation.*

*Keywords:* Copyright, Artificial Intelligence, Animation, Intellectual Property

### PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam proses penciptaan karya seni, salah satunya dalam industri animasi. Kehadiran *Artificial Intelligence* (AI) memungkinkan terciptanya animasi secara otomatis, cepat, dan kompleks tanpa keterlibatan langsung manusia pada tahap artistik tertentu. Kecerdasan buatan AI adalah teknologi yang memungkinkan mesin mensimulasikan kecerdasan manusia, termasuk tugas-tugas seperti pembelajaran, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Sistem AI mencapai hal ini dengan memproses data dalam jumlah besar untuk mengidentifikasi pola dan membuat prediksi, yang merupakan prinsip inti di balik banyak aplikasi modern. Animasi adalah karya audiovisual yang dilindungi oleh hak cipta. Ini berarti pencipta atau pemegang hak

cipta memiliki hak eksklusif untuk mereproduksi, mendistribusikan, menampilkan, dan mengadaptasi karyanya. Perlindungan ini penting untuk menghargai orisinalitas dan kreativitas dalam industri animasi. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar: siapa yang berhak atas kepemilikan hak cipta dari karya animasi yang dihasilkan oleh sistem *Artificial Intelligence*?

Menurut hukum positif Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mendefinisikan pencipta sebagai 'seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang khas dan bersifat pribadi'. Definisi ini menegaskan bahwa subjek hukum hak cipta adalah manusia. Namun AI bukanlah entitas yang memiliki kesadaran atau kehendak, sehingga secara hukum belum dapat dianggap sebagai subjek hukum. Rumusan Masalah dalam penelitian ini, yaitu: (1) Bagaimana kedudukan hukum karya animasi yang dihasilkan oleh AI (*Artificial Intelligence*) dalam perspektif hak kekayaan intelektual di Indonesia?; dan (2) Siapa yang memiliki hak cipta atas hasil animasi yang diciptakan melalui sistem AI (*Artificial Intelligence*) menurut hukum positif Indonesia dan praktik internasional? Dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menelaah peraturan-undangan, doktrin, serta prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan isu kepemilikan hak intelektual atas karya yang dihasilkan AI. Pendekatan konseptualisasi dan observasi juga digunakan untuk menganalisis praktik hukum di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Eropa.

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan yang bersifat deskriptif-analitis, yang dilakukan dengan menelaah dan menganalisis berbagai sumber hukum primer, sekunder, dan tersier, meliputi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, konvensi internasional seperti *Berne Convention* dan *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) Agreement*, serta putusan pengadilan asing (misalnya *Thaler v. Kantor Hak Cipta*), doktrin dari para sarjana hukum, dan artikel-artikel ilmiah dari jurnal serta sumber online terpercaya untuk mengkaji kedudukan hukum dan kepemilikan hak cipta atas karya animasi yang dihasilkan oleh AI dalam perspektif hukum positif Indonesia dan perkembangan praktik internasional.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam sistem hukum Indonesia, hak cipta timbul secara otomatis sejak suatu karya diwujudkan dalam bentuk nyata. Namun, yang menjadi tantangan adalah menentukan pencipta dalam konteks karya yang dihasilkan oleh AI. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Hak Cipta, pencipta haruslah manusia. Oleh karena itu, karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh sistem AI tanpa intervensi manusia menimbulkan kekosongan hukum karena tidak dapat diwariskan sebagai ciptaan yang dilindungi. Hak cipta timbul secara otomatis setelah sebuah karya diwujudkan dalam bentuk nyata, sesuai dengan prinsip deklaratif yang diatur dalam undang-undang hak cipta. Ini berarti seseorang tidak perlu mendaftarkan karyanya untuk mendapatkan perlindungan hukum, namun pendaftaran tetap disarankan sebagai alat bukti yang lebih kuat di kemudian hari jika terjadi sengketa.

Dalam praktik internasional, beberapa negara seperti Inggris telah mengatur bahwa pencipta karya yang dihasilkan oleh komputer adalah orang yang membuat pengaturan yang diperlukan untuk penciptaan karya tersebut. Pendekatan ini dapat dijadikan acuan bagi Indonesia agar memberikan perlindungan kepada pihak yang memiliki kontribusi kreatif yang substansial. Dalam praktik hukum internasional, karya animasi termasuk dalam kategori ciptaan yang dilindungi sebagai *audiovisual works* di bawah kerangka *copyright law*. Perlindungan ini diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional, seperti *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* 1886, *WIPO Copyright Treaty* 1996, serta *TRIPS Agreement*. Berdasarkan ketentuan tersebut, karya animasi dilindungi sejak pertama kali diwujudkan tanpa perlu melalui proses pendaftaran formal, asalkan memenuhi unsur orisinalitas dan ekspresi kreatif manusia. Negara-negara anggota konvensi memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum yang setara kepada pencipta dari negara lain.

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan AI telah membawa transformasi besar dalam bidang industri kreatif, termasuk dalam produksi animasi. *Artificial Intelligence* kini mampu menghasilkan karya visual dengan tingkat kompleksitas yang menyerupai hasil buatan manusia, baik dari segi teknik maupun estetika. Kemajuan ini menimbulkan pertanyaan hukum mendasar, siapakah pemegang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas hasil animasi yang diciptakan oleh AI? Permasalahan ini muncul karena sistem hukum positif, baik nasional maupun internasional, pada dasarnya dirancang untuk mengakui hak cipta hanya pada ciptaan manusia (*human authorship*).

Dalam konteks hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara tegas mendefinisikan pencipta sebagai “seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi” (Pasal 1 Angka 2). Frasa “seseorang” menegaskan bahwa pencipta haruslah subjek hukum manusia, bukan entitas non-manusia seperti mesin atau algoritma. Oleh karena itu, animasi yang sepenuhnya dihasilkan oleh AI tidak dapat dikategorikan sebagai ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta apabila tidak ada unsur kreativitas manusia yang signifikan di dalam proses penciptaannya.

Pada praktiknya, pembuatan animasi berbasis AI sering kali melibatkan peran manusia, misalnya dalam hal perancangan algoritma, pengaturan parameter sistem, atau kurasi hasil akhir. Dalam kasus demikian, manusia yang terlibat dapat dianggap sebagai *author* atau *co-author* sejauh kontribusinya memenuhi unsur orisinalitas dan kreativitas sebagaimana dimaksud dalam doktrin hukum hak cipta. Dengan demikian, kepemilikan hak cipta atas hasil animasi AI dapat diberikan kepada pengembang, pengguna, atau pihak yang mengoperasikan sistem AI tersebut, tergantung pada sejauh mana keterlibatan manusia dalam proses kreatifnya.

Dalam sistem hukum internasional, kerangka perlindungan HKI terhadap karya AI masih menjadi perdebatan. Hal ini disebabkan oleh beberapa tantangan utama yang belum memiliki landasan hukum yang jelas, seperti isu orisinalitas, kepemilikan, dan pelanggaran. Konvensi Bern tahun 1886 dan Perjanjian TRIPS tahun 1994 sama-sama menekankan bahwa perlindungan hak cipta diberikan kepada *authors* yang menciptakan karya orisinal. WIPO (*World Intellectual Property*

Organization) dalam laporan “WIPO Technology Trends 2019: Artificial Intelligence” menyoroti bahwa mayoritas negara anggota masih mengaitkan konsep kepengarangan dengan manusia. Meski demikian, beberapa yurisdiksi seperti Inggris melalui *Copyright, Designs and Patents Act 1988* Pasal 9 Ayat 3 mengakui bahwa untuk karya yang dihasilkan komputer, “author” adalah orang yang membuat pengaturan untuk enciptaan karya tersebut.

Perspektif teori hukum, persoalan ini menyentuh dimensi filosofis antara “kreativitas manusia” dan “produktivitas mesin”. Menurut teori *personality* dari Hegel, hak cipta lahir karena ekspresi pribadi dari pencipta sebagai manifestasi kepribadian. Dengan demikian, AI yang tidak memiliki kesadaran atau kepribadian hukum tidak mungkin memiliki hak moral maupun ekonomi. Namun, teori *utilitarian* menekankan bahwa perlindungan HKI bertujuan mendorong inovasi dan efisiensi ekonomi. Berdasarkan pendekatan ini, perlindungan hukum atas hasil karya AI dapat dipertimbangkan sejauh memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang signifikan.

Dalam konteks kebijakan hukum nasional, diperlukan pengaturan yang adaptif dan antisipatif terhadap perkembangan teknologi AI. Pemerintah dapat mengatur model kepemilikan kolektif atau atribusi tertentu terhadap pihak yang mengendalikan proses *Artificial Intelligence* atau AI, misalnya melalui skema *sui generis* seperti yang diterapkan dalam perlindungan basis data. Alternatif lain adalah pemberian hak ekonomi terbatas kepada pengembang AI, tanpa menimbulkan pengakuan moral sebagai pencipta. Pendekatan ini dapat menjaga keseimbangan antara penghargaan terhadap inovasi dan kepastian hukum bagi pelaku industri kreatif.

Dari sisi etika hukum, pengakuan hak cipta bagi karya AI juga berpotensi menggeser nilai-nilai dasar dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual. Jika mesin dapat menjadi “pencipta,” maka nilai keaslian (*originality*) dan niat kreatif (*intentionality*) yang menjadi fondasi hak cipta akan tereduksi. Oleh karena itu, perlu penegasan bahwa manusia tetap menjadi pusat tanggung jawab hukum dalam setiap bentuk karya yang melibatkan AI, baik sebagai pencipta, pemilik, maupun pengguna. Hal ini sejalan dengan prinsip *accountability* dalam perkembangan hukum teknologi yang menuntut adanya subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

Kepemilikan hak kekayaan intelektual atas hasil animasi yang dihasilkan oleh AI masih menjadi *area grey zone* dalam hukum. Berdasarkan analisis normatif terhadap UU Hak Cipta Indonesia dan standar internasional, AI tidak dapat menjadi subjek hak cipta. Namun, manusia yang secara substansial berperan dalam proses kreatif dapat menjadi pemegang hak. Untuk itu, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih spesifik dan fleksibel agar mampu menampung realitas baru dalam ekonomi kreatif berbasis kecerdasan buatan, dengan tetap menjunjung prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

## KESIMPULAN

### 1. Kesimpulan

Pertama, berdasarkan hukum positif Indonesia, AI tidak dapat dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki kapasitas untuk memegang hak dan kewajiban hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, subjek

hukum yang diakui hanyalah manusia dan badan hukum. Dengan demikian, AI yang berperan dalam menghasilkan suatu karya animasi tidak dapat diakui sebagai pemegang hak cipta karena tidak memiliki kepribadian hukum (*legal personality*) maupun tanggung jawab moral terhadap ciptaannya.

Kedua, hak cipta atas karya animasi yang dihasilkan dengan bantuan AI tetap melekat pada manusia yang memberikan kontribusi kreatif atau intelektual dalam proses penciptaannya. Manusia yang merancang algoritma, memberikan instruksi, atau melakukan pengeditan terhadap hasil keluaran AI dianggap sebagai pencipta yang sah menurut hukum. Dengan demikian, kepemilikan hak cipta tidak terletak pada sistem AI, melainkan pada individu atau badan hukum yang menggunakan Artificial Intelligence atau AI sebagai alat bantu untuk mewujudkan ide dan ekspresi kreatifnya.

Ketiga, hingga saat ini belum terdapat aturan khusus di Indonesia yang secara eksplisit mengatur mengenai status hukum karya berbasis AI, termasuk dalam konteks kepemilikan hak cipta atas karya animasi. Kekosongan hukum ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam praktik perlindungan kekayaan intelektual di era digital. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih komprehensif untuk menyesuaikan sistem hukum hak cipta dengan perkembangan teknologi, agar prinsip keadilan dan kepastian hukum tetap terjamin di tengah kemajuan inovasi berbasis kecerdasan buatan.

## 2. Rekomendasi

Pemerintah perlu melakukan penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta agar selaras dengan perkembangan teknologi kecerdasan buatan. Penyesuaian ini penting untuk memberikan kepastian hukum mengenai status karya yang dihasilkan secara otomatis oleh sistem AI, serta menentukan batas tanggung jawab antara pencipta manusia dan perangkat teknologi. Pembaruan regulasi ini juga akan memastikan bahwa sistem hukum nasional tetap relevan dan adaptif terhadap dinamika inovasi digital di era industri 4.0. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM perlu menyusun pedoman teknis yang lebih rinci mengenai tata cara pendaftaran dan perlindungan hukum atas karya yang melibatkan teknologi AI. Pedoman tersebut dapat mencakup kriteria pengakuan kontribusi manusia dalam proses penciptaan, mekanisme verifikasi orisinalitas karya, serta prosedur administratif dalam pendaftaran ciptaan berbasis AI. Dengan adanya pedoman teknis tersebut, proses perlindungan hak cipta dapat berjalan lebih transparan dan efisien. Kalangan akademisi dan peneliti hukum perlu mengembangkan kajian yang mendalam untuk merumuskan konsep hukum baru mengenai karya berbantuan AI. Kajian tersebut harus mampu menjawab persoalan mendasar tentang subjek hukum, tanggung jawab moral, dan distribusi hak ekonomi atas karya yang dihasilkan oleh sistem kecerdasan buatan. Dengan adanya kontribusi pemikiran akademik yang solid, diharapkan lahir model regulasi yang berkeadilan, adaptif, dan mendorong inovasi teknologi tanpa mengabaikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

Abbott, R. (2016). "I Think, Therefore I Invent: Creative Computers and the Future of Patent Law." *Boston College Law Review*, 57(4), 1079–1126.

- Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), 1994.
- Alifah Nurjannah, "Pengaturan Hukum Hak Cipta Karya Ciptaan Artificial Intelligence Pelaku Ekonomi Kreatif", *Annual Review of Legal Studies*, Vol. 1, Issue 2, 2024.
- Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (1886, revised 1971).
- Chesterman, S. (2021). *We, the Robots? Regulating Artificial Intelligence and the Limits of the Law*. Cambridge University Press.
- Copyright, Designs and Patents Act 1988 (United Kingdom).
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2014). \*Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta\*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Gervais, D. (2020). "The Machine as Author." *Iowa Law Review*, 105(5), 2053–2106.
- Hegel, G. W. F. (1821). *Philosophy of Right*.
- Indra Purba Harahap, Marwan Busyro, Muhammad Faisal, "Analisis Etika dan Legalitas Penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam Pengambilan Keputusan Hukum", *Jurnal Pendidikan Tembusai*, Vol. 9, No. 1, 2025.
- J. Hutson, "The Evolving Role of Copyright Law in the Age of AI-Generated Works", *Journal of Digital Technologies and Law*, Vol. 2, No. 4, 2024.
- Johannes Fritz, "The notion of 'authorship' under EU law—who can be an author and what makes one an author? An analysis of the legislative framework and case law", *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Vol. 19, Issue 7, July 2024.
- Maulana & Made Aditya Pramana Putra, Muhammad Sultan, "Tinjauan Yuridis Komersialisasi Hasil Karya Image Generator Ai Dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta", *Jurnal Media Akademik (JMA)*, Vol.3, No.10, Okt. 2025.
- Michael Phrigyan Hartanto, Fernandi Mahendrasusila, Petrus Maxmiliano, Benaya Azareel Oentoro, "Perdebatan Hak Cipta Atas Karya Kecerdasan Buatan (AI): Menuju Kerangka Hukum Adaptif Yang Mendukung Inovasi Teknologi", *PERAHU (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13, No. 1, Maret 2025.
- Parlemen Inggris. (1988). \*Undang-Undang Hak Cipta, Desain dan Paten 1988\*. London: HMSO.
- Rafly Nauval Fadillah, "Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Artificial Intelligence (AI) dari Perspektif Hak Cipta dan Paten", *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol.02, No.02, 2023.
- Samuelson, P. (2021). "AI-Generated Works and the Law of Copyright." *Columbia Journal of Law & the Arts*, 44(4), 1–28.
- Samuelson, P. (2022). Tantangan Karya Buatan AI terhadap Hukum Hak Cipta. *Jurnal Hukum Kekayaan Intelektual*, 29(3), 210–235.
- Temmy Wijaya, Diky Zehru Zain, Khairul Anam, "Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Sistem Hukum Nasional", *Legal Studies Journal*, Vol. 1, No. 2, 2021.
- Thaler v. Kantor Hak Cipta, 1:22-cv-01564 (D.D.C. 2023).
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Valencia Gabriella Entjarau, "Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Moral Dan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 9, No. 6, 2021.

- WIPO. (2021). Kebijakan Kecerdasan Buatan dan Kekayaan Intelektual. Jenewa: Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia.
- World Intellectual Property Organization (WIPO). (2019). WIPO Technology Trends 2019: Artificial Intelligence. Geneva: WIPO.
- Yulia Nizwana, "Kekayaan Intelektual Komunal Dalam Perspektif Teori Hak Milik", *JUDAKUM (Jurnal Dedikasi Hukum)*, Vol.1, No. 2, Des. 2022.